



P U T U S A N
Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Manur Ahyar alias Manuk bin Mansyur**
2. Tempat lahir : Amuntai, Hulu Sungai Urara
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 24 November 1980
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Transmigrasi RT 013 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 4 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, S.H. beralamat di Jalan Manggis Gang Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Bln tanggal 19 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Bln tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Bln tanggal 13 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MANUR AHYAR Alias MANUK Bin MANSYUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman Unsur Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram"*, melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. MANUR AHYAR Alias MANUK Bin MANSYUR RAHMAN Bin JAHRI dengan pidana selama 10 (Sepuluh) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa

- 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu seberat 9,11 (Sembilan koma satu satu) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit hand phone merk samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hijau;
- 1 (satu) buah buku ekpedisi kecil warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
- 1 (satu) pack klip plastik kecil;
- 1 (satu) buah sedotan terbuat dari plastik warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MANUR AHYAR Alias MANUK Bin MANSYUR pada hari Kamis tanggal 04 bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari 2021 Atau Pada Tahun 2021, bertempat di Jalan Transmigrasi, RT 013, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, telah *tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 bulan Februari tahun 2021 sekitar jam 15.30 Wita, saksi MOH HARRY ISBANGUN SALAMAH Binti IJAB (Alm) dan saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT JOKO Bin MUHTAR (Alm) yang merupakan anggota satuan resnarkoba polres tanah bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya peredaran Narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan simpang empat Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di Jalan Transmigrasi Gang Hidayah Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian para saksi melakukan penyelidikan serta pengamatan hingga tidak lama kemudian berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang menimbang sabu di dalam rumahnya dan ditemukan 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu seberat 9, 11 gram (sembilan koma satu satu), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit hand phone merk samsung lipat warna hitam, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hijau, 1 (satu) buah buku ekspedisi kecil warna coklat, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 1



(satu) pack klip plastik kecil, 1 (satu) sedotan terbuat dari plastik warna merah dan uang tunai hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian barang bukti tersebut oleh para saksi disita serta Terdakwa beserta barang bukti di bawa kepolres Tanah Bumbu;

- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu seberat 9,11 (Sembilan koma sebelas) gram dengan cara Terdakwa membeli 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dari saudara YONO seharga Rp. 14.000.000.00 (empat belas juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar jam 15.00 wit, Terdakwa menghubungi saudara YONO terlebih dahulu dengan hand phone Terdakwa ke hand phone saudara YONO kemudian tidak berapa lama saudara YONO datang kerumah Terdakwa untuk mengantarkan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa membeli sabu tersebut dengan cara utang terlebih dahulu sebesar Rp. 14.000.000.00 (empat belas juta rupiah) pembayaran setelah sabu sudah terjual semua kemudian setelah sabu Terdakwa terima, Terdakwa langsung menimbang dengan timbangan digital milik Terdakwa sendiri dan sudah Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paketan kecil seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah) kemudian yang 3 (tiga) paket lagi belum Terdakwa bagi menjadi paketan kecil jadi yang ditemukan dirumah Terdakwa sebanyak 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dan sebelumnya sudah ada jual ke orang lain sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000 – (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu sekira jam 15. 30 wita Terdakwa di periksa oleh pihak kepolisian dari polres tanah bumbu yang berpakaian preman saat itu dan ditemukan sabu dirumah Terdakwa kemudian barang bukti dibawa ke polres tanah bumbu guna tindak lanjut;

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Bumbu terhadap Narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 8(delapan) Paket Narkoba golongan I jenis Sabu - sabu seberat 9,11(Sembilan koma satu satu) gram;

- Bahwa Hasil pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor L.P.Nar.K.21.0134 tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt NIP. 19641117 199312 2 001 selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin terhadap barang bukti berupa 0,01(nol koma



nol satu) gram yang telah disisihkan guna pemeriksaan menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi Metamfetamina Positif Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas, maupun ijin dari pihak yang berwenang dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MANUR AHYAR Alias MANUK Bin MANSYUR pada hari kamis tanggal 04 bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari 2021 Atau Pada Tahun 2021, bertempat di Jalan Transmigrasi, RT 013, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, telah *tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa pada hari kamis tanggal 04 bulan Februari tahun 2021 sekitar jam 15.30 Wita, saksi MOH HARRY ISBANGUN SALAMAH Binti IJAB (Alm) dan saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT JOKO Bin MUHTAR (Alm) yang merupakan anggota satuan resnarkoba polres tanah bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya peredaran Narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan simpang empat Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di Jalan transmigrasi gang hidayah desa bersujud, Kecamatan simpang empat, Kabupaten tanah, bumbu Provinsi kalimantan selatan, kemudian para saksi melakukan penyelidikan serta pengamatan hingga tidak lama kemudian berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang menimbang sabu di dalam rumahnya dan ditemukan 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu seberat 9, 11 gram (sembilan koma satu satu), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1(satu) unit hand phone merk samsung lipat warna



hitam, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hijau, 1 (satu) buah buku ekspedisi kecil warna coklat, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) pack klip plastik kecil, 1 (satu) sedotan terbuat dari plastik warna merah dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian barang bukti tersebut oleh para saksi disita serta Terdakwa beserta barang bukti di bawa kepolres Tanah Bumbu;

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Bumbu terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 8(delapan) Paket Narkotika golongan I jenis Sabu - sabu seberat 9,11(Sembilan koma satu satu) gram;

- Bahwa Hasil pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor L.P.Nar.K.21.0134 tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt NIP. 19641117 199312 2 001 selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin terhadap barang bukti berupa 0,01(nol koma nol satu) gram yang telah disisihkan guna pemeriksaan menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi Metamfetamina Positif Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moh. Harry Isbangun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat transaksi narkotika di wilayah Gang Hidayah Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WITA Saksi bersama dengan Saksi Andi Rahmat Hidayat dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Transmigrasi Gang



Hidayah RT 013 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menimbang narkoba jenis shabu, namun tidak sedang mengkonsumsinya;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit alat timbang digital warna hitam, 1 (satu) unit telepon genggam lipat merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo warna hijau, 1 (satu) buah buku ekspedisi kecil warna biru, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) pak klip plastik kecil, 1 (satu) buah sedotan terbuat dari plastik warna merah, dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, shabu tersebut didapatkannya dari seseorang yang bernama Yono dengan cara membeli seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dan rencananya akan dijual lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap shabu yang ditemukan pada dirinya;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Andi Rahmat Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat transaksi narkoba di wilayah Gang Hidayah Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WITA Saksi bersama dengan Saksi Moh. Harry Isbangun dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Transmigrasi Gang Hidayah RT 013 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menimbang narkoba jenis shabu, namun tidak sedang mengkonsumsinya;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit alat timbang digital warna hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit telepon genggam lipat merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo warna hijau, 1 (satu) buah buku ekspedisi kecil warna biru, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) pak klip plastik kecil, 1 (satu) buah sedotan terbuat dari plastik warna merah, dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, shabu tersebut didapatkannya dari seseorang yang bernama Yono dengan cara membeli seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dan rencananya akan dijual lagi oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap shabu yang ditemukan pada dirinya;

- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Transmigrasi Gang Hidayah RT 013 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menimbang narkotika jenis shabu, namun tidak sedang mengkonsumsinya;

- Bahwa kemudian Anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penggeledahan dan menemukan 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit alat timbang digital warna hitam, 1 (satu) unit telepon genggam lipat merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo warna hijau, 1 (satu) buah buku ekspedisi kecil warna biru, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) pak klip plastik kecil, 1 (satu) buah sedotan terbuat dari plastik warna merah, dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari seseorang yang bernama Yono dengan cara membeli seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dan rencananya akan dijual lagi oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap shabu yang ditemukan pada dirinya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Tanah Bumbu pada tanggal 4 Februari 2021, dengan hasil barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu yang didapatkan dari Terdakwa Manur Ahyar alias Manuk bin Mansyur adalah seberat 9,11 (sembilan koma satu satu) gram;
- Laporan Pengujian nomor LP.Nar.K.21.0134 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada tanggal 15 Februari 2021, dengan hasil barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Manur Ahyar alias Manuk bin Mansyur berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, serta mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu seberat 9,11 (sembilan koma satu satu) gram;
- 1 (satu) unit alat timbang digital warna hitam;
- 1 (satu) unit telepon genggam lipat merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo warna hijau;
- 1 (satu) buah buku ekspedisi kecil warna biru;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
- 1 (satu) pak klip plastik kecil;
- 1 (satu) buah sedotan terbuat dari plastik warna merah;
- uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WITA Para Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang



beralamat di Jalan Transmigrasi Gang Hidayah RT 013 Desa Bersujud
Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menimbang narkoba jenis shabu, namun tidak sedang mengkonsumsinya;
- Bahwa kemudian Para Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu seberat 9,11 (sembilan koma satu satu) gram, 1 (satu) unit alat timbang digital warna hitam, 1 (satu) unit telepon genggam lipat merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo warna hijau, 1 (satu) buah buku ekspedisi kecil warna biru, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) pak klip plastik kecil, 1 (satu) buah sedotan terbuat dari plastik warna merah, dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap shabu yang ditemukan pada dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan;
4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang atau manusia yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) bagi dirinya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam uraian Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Manur Ahyar alias Manuk bin Mansyur;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membantah identitasnya di dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” sebagai delik formil telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian secara eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa namun dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, frasa “tanpa hak” dapat diartikan bahwa suatu kegiatan mengenai narkotika dilakukan tanpa izin dari menteri terkait, serta frasa “melawan hukum” dapat dimaknai bahwa kegiatan mengenai narkotika tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berlaku serta melanggar hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WITA Para Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Transmigrasi Gang Hidayah RT 013 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, dan ditemukan 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu seberat 9,11 (sembilan koma satu satu) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan fakta-fakta lain mengenai kepemilikan shabu tersebut, serta Terdakwa juga telah mengakui bahwa 8 (delapan) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa 8 (delapan) paket shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah benar milik Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari Menteri terkait terhadap 8 (delapan) paket shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat diproduksi, disimpan, dan/atau dipergunakan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan/atau lembaga ilmu pengetahuan dengan izin Menteri berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan industri farmasi, pelayanan kesehatan, maupun lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Tanpa Hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan”

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV, yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai sesuatu sebagai kepunyaannya, yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, yang dimaksud dengan “menguasai” adalah berkuasa atau memegang kuasa atas sesuatu, dan yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mengadakan sesuatu;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WITA Para Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Transmigrasi Gang Hidayah RT 013 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, dan ditemukan 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu seberat 9,11 (sembilan koma satu satu) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan fakta-fakta lain mengenai kepemilikan shabu tersebut, serta Terdakwa juga telah mengakui bahwa 8 (delapan) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa 8 (delapan) paket shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “memiliki” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika digolongkan ke dalam Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian nomor LP.Nar.K.21.0134 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada tanggal 15 Februari 2021, didapatkan hasil bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau serta mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dalam Daftar Narkotika Golongan I yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina termasuk dalam daftar nomor 61 (enam puluh satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Tanah Bumbu pada tanggal 4 Februari 2021, didapatkan hasil bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu yang didapatkan dari Terdakwa Manur Ahyar alias Manuk bin Mansyur adalah seberat 9,11 (sembilan koma satu satu) gram, atau dengan kata lain beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” juga telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu seberat 9,11 (sembilan koma satu satu) gram;
- 1 (satu) unit alat timbang digital warna hitam;
- 1 (satu) unit telepon genggam lipat merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo warna hijau;
- 1 (satu) buah buku ekspedisi kecil warna biru;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak klip plastik kecil;
- 1 (satu) buah sedotan terbuat dari plastik warna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena memiliki nilai ekonomis dan tidak terdapat kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah, melindungi, dan menyelamatkan Bangsa Indonesia dari peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Manur Ahyar alias Manuk bin Mansyur** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Bln



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu seberat 9,11 (sembilan koma satu satu) gram;
 - 1 (satu) unit alat timbang digital warna hitam;
 - 1 (satu) unit telepon genggam lipat merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo warna hijau;
 - 1 (satu) buah buku ekspedisi kecil warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
 - 1 (satu) pak klip plastik kecil;
 - 1 (satu) buah sedotan terbuat dari plastik warna merah;

dirampas untuk Negara;

- uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021, oleh Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H. dan Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17